



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM MAHDI Bin MASYHURAD USTMAN ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/16 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Trebung, RT. 002 RW. 001, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MAHDI Bin MASYHURAD USTMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan terhadap orang lain**" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan **Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMAM MAHDI Bin MASYHURAD USTMAN** dengan pidana penjara **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - "Sebuah Flashdisk/CD merk "SanDisk" yang berisi rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 45 (empat puluh lima) detik (**Nama File : WhatsApp Video 2023-02-20 at 11.59.59**) dan rekaman suara berdurasi 4 (empat) menit 34 (tiga puluh empat) detik (**Nama File : WhatsApp Audio 2023-02-20 at 11.57.22**) di musnahkan.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **IMAM MAHDI Bin MASYHURAD USTMAN** pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah milik sdr. **IDA MASYHURAD** yang terletak di Dusun Trebung RT. 005 RW 001 Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau di suatu tempat lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp



setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan tanpa adanya surat ijin dari pihak yang berwajib menguasai, membawa, memiliki, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah clurit, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi kesalahpahaman dan perselisihan antara saksi korban DODORUL A'LA dengan Terdakwa mengenai pembangunan Pondok Pesantren diatas tanah milik Alm. KH. MASYHURAD (selaku Orang tua laki-laki dari Saksi korban DODORUL A'LA dan Terdakwa), yang mana Terdakwa meminta ganti rugi kepada saksi korban DODORUL A'LA, karena sebagian pembangunannya menggunakan uang Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mendatangi rumah saksi korban DODORUL A'LA, apabila tidak membayar ganti rugi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa sebelum berangkat kerumah saksi korban DODORUL A'LA, Terdakwa meminta tolong kepada anaknya yang bernama Sdr. AHMAD SUHUR MAHDI untuk mengisi jerigen dengan air guna dimasukkan kedalam mobil menuju rumah Sdri. IDA MASYHURAD (Saudara Saksi korban DODORUL A'LA dan Terdakwa), lalu Terdakwa bersama anaknya berangkat menuju rumah Sdri. IDA MASYHURAD yang berada disebelah timur rumah saksi korban DODORUL A'LA, sambil membawa sebuah Samurai/Pedang yang disenderkan dimobilnya dan sebuah Jerigen yang diduga berisi bensin serta Clurit yang di selipkan di pinggangnya lalu pada saat saksi korban DODORUL A'LA hendak menghampiri Terdakwa didepan rumah Sdri. IDA MASYHURAD, tiba-tiba Terdakwa dengan emosi memarahi saksi korban DODORUL A'LA dan bilang akan membakar rumah saksi korban DODORUL A'LA, selanjutnya pada saat itu terjadi cekcok mulut antara saksi korban DODORUL A'LA dengan Terdakwa, kemudian saat itu Sdri. MASBIRAH tidak terima atas perkataan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengatakan akan membakar rumah saksi korban DODORUL A'LA, sehingga Sdri. MASBIRAH mengatakan kepada Terdakwa : "Apa kok kamu mau bakar rumahnya Saksi korban DODORUL A'LA, salah apa DOROR, dari dulu kamu sering bilang mau bakar rumah DOROR", lalu Terdakwa tidak terima atas tindakan Sdri. MASBIRAH, kemudian Terdakwa memukul kepala Sdri. MASBIRAH dengan Samurai/Pedang milik Terdakwa yang membuat saksi korban DODORUL A'LA tidak terima atas tindakan yang dilakukan Terdakwa telah memukul Sdri. MASBIRAH, sehingga saksi korban DODORUL A'LA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Samurai/Pedang tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar sambil membawa sebilah Celurit, Pedang/Samurai dan Jerigen yang diduga berisi bensin kembali menuju mobilnya yang diparkir didepan rumah Sdri. IDA MASYHURAD, lalu pulang menuju rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IMAM MAHDI Bin MASYHURAD USTMAN pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah milik sdr. IDA MASYHURAD yang terletak di Dusun Trebung RT. 005 RW 001 Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau di suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adapun uraian lengkap kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi kesalahpahaman dan perselisihan antara saksi korban DODORUL A'LA dengan Terdakwa melalui percakapan telephone (Pagi hari) mengenai pembangunan Pondok Pesantren diatas tanah milik Alm. KH. MASYHURAD (selaku Orang tua laki-laki dari Saksi korban DODORUL A'LA dan Terdakwa), yang mana pembangunan Pondok Pesantren tersebut sebagian telah dibangun oleh Terdakwa ditanah tersebut, namun menurut Terdakwa, saksi korban DODORUL A'LA tidak menghendaki pembangunan Pondok Pesantren tersebut dikarenakan Terdakwa dikira akan membangun rumah pribadi milik anaknya yang bernama Sdri. ZAMROH, sedangkan sebelumnya menurut Terdakwa, saksi korban DODORUL A'LA tiga tahun sebelumnya sempat menyuruh Terdakwa membangun rumah untuk anak di atas tanah tersebut, namun saksi korban DODORUL A'LA tidak pernah menyuruh Terdakwa membangun rumah ditanah milik Alm. KH. MASYHURAD tersebut, saksi korban DODORUL A'LA hanya meneruskan apa yang diwasiatkan oleh Alm. KH. MASYHURAD bahwa tanah tersebut agar dibangun Pondok Pesantren, dari kesalahpahaman dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pembangunan ditanah tersebut dikarenakan biaya pembangunan sebagian telah dikeluarkan oleh Terdakwa, maka didalam percakapan telephone tersebut Terdakwa meminta ganti rugi kepada saksi korban DODORUL A'LA, dan Terdakwa mengancam akan mendatangi rumah saksi korban DODORUL A'LA, apabila tidak membayar ganti rugi kepada Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa sebelum berangkat kerumah saksi korban DODORUL A'LA, Terdakwa meminta tolong kepada anaknya yang bernama Sdr. AHMAD SUHUR MAHDI untuk mengisi jerigen dengan air guna dimasukkan kedalam mobil menuju rumah Sdri. IDA MASYHURAD (Saudara Saksi korban DODORUL A'LA dan Terdakwa), lalu Terdakwa bersama anaknya berangkat menuju rumah Sdri. IDA MASYHURAD yang berada disebelah timur rumah saksi korban DODORUL A'LA, setibanya dirumah Sdri. IDA MASYHURAD, Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. IDA MASYHURAD untuk memanggil saksi korban DODORUL A'LA, guna datang kerumah Sdri. IDA MASYHURAD untuk mengklarifikasi ucapannya pada pagi harinya dikarenakan saksi korban DODORUL A'LA tidak mengakui bahwa dirinya telah menyuruh Terdakwa untuk membangun ditanah tersebut, selanjutnya Sdri. IDA MASYHURAD langsung memanggil saksi korban DODORUL A'LA yang pada saat itu sedang berada di musholla depan rumahnya, setelah itu saksi korban DODORUL A'LA menghampiri Terdakwa dengan didampingi Sdri. IDA MASYHURAD, saksi korban DODORUL A'LA dan Terdakwa bertemu didepan rumah Sdri. IDA MASYHURAD, saksi korban DODORUL A'LA saat itu melihat Terdakwa membawa sebuah Samurai/Pedang yang disenderkan dimobilnya dan sebuah Jerigen yang diduga berisi bensin lalu pada saat saksi korban DODORUL A'LA hendak menghampiri Terdakwa didepan rumah Sdri. IDA MASYHURAD, tiba tiba Terdakwa dengan emosi memarahi saksi korban DODORUL A'LA dan bilang akan membakar rumah saksi korban DODORUL A'LA, selanjutnya pada saat itu terjadi cekcok mulut antara saksi korban DODORUL A'LA dengan Terdakwa, kemudian saat itu Sdri. MASBIRAH tidak terima atas perkataan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengatakan akan membakar rumah saksi korban DODORUL A'LA, sehingga Sdri. MASBIRAH mengatakan kepada Terdakwa : "Apa kok kamu mau bakar rumahnya Saksi korban DODORUL A'LA, salah apa DOROR, dari dulu kamu sering bilang mau bakar rumah DOROR", lalu Terdakwa tidak terima atas tindakan Sdri. MASBIRAH, kemudian Terdakwa memukul kepala Sdri. MASBIRAH dengan Samurai/Pedang milik Terdakwa yang membuat saksi korban DODORUL A'LA tidak terima atas tindakan yang dilakukan Terdakwa telah memukul Sdri. MASBIRAH, sehingga saksi korban

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp



DODORUL A'LA mengambil Samurai/Pedang tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Jerigen yang ada dalam mobilnya, lalu Jerigen tersebut oleh Terdakwa dibawa ke dalam rumah saksi korban DODORUL A'LA yang mana jarak antara rumah saksi korban DODORUL A'LA dengan rumah Sdri. IDA MASYHURAD hanya berjarak ± 10 meter, setelah sampai di dalam rumah saksi korban DODORUL A'LA, Terdakwa disusul oleh Sdri. MASHIRAH sambil berkata kepada Terdakwa "Bakar saja, kalau berani kamu", setelah itu datanglah Sdri. IDA MASYHURAD dengan berkata kepada Terdakwa "ELLA LEK, BEN APAH MAK SAMPE NGOBBERE" selanjutnya Terdakwa keluar sambil membawa sebilah Celurit, Pedang/Samurai dan Jerigen yang diduga berisi bensin kembali menuju mobilnya yang diparkir di depan rumah Sdri. IDA MASYHURAD, lalu pulang menuju rumah Terdakwa, dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DODORUL A'LA dan keluarganya merasa terancam jiwa dan raganya, hingga membuat saksi korban DODORUL A'LA merasa tertekan ditakutkan Terdakwa benar-benar membakar rumah saksi korban DODORUL A'LA yang mana saat itu di dalam rumah saksi korban DODORUL A'LA ada seorang istri berikut anak-anak saksi korban yang menagis ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DORORUL A'LA MASYHURAD:
 - Bahwa Saksi adalah adik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa membawa pedang dan jerigen kemudian mengatakan akan membakar rumah Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah milik Saksi Ida yang beralamat di Dusun Trebung, RT. 005 RW. 001, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berada di rumah mendapat telepon dari Terdakwa, yang isi dalam percakapan telepon tersebut intinya Terdakwa memaksa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp



Saksi untuk membayar ganti rugi sehubungan dengan bangunan yang sebagian telah dibangun oleh Terdakwa di tanah yayasan Al-Ustman dan dalam percakapan telepon Saksi diancam, Terdakwa akan mendatangi rumah saksi, apabila tidak membayar ganti rugi Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya ada kesalahpahaman dan perselisihan antara Saksi dengan Terdakwa, mengenai rencana pembangunan Pondok Pesantren di atas tanah milik yayasan;

- Bahwa sebelumnya almarhum Ki Urad yaitu orang tua Saksi dan Terdakwa, sebelum meninggal berwasiat tanah miliknya yang terletak Dusun Trebung RT. 005 RW. 001 Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, akan dibangun Pondok Pesantren, kemudian Saksi mengajak saudara-saudara lainnya untuk musyawarah terkait rencana pembangunan tersebut, pada saat musyawarah tersebut terjadi kesalahpahaman;

- Bahwa Terdakwa beranggapan Saksi yang menyuruh membangun tempat tinggal anaknya tersebut, sementara Saksi hanya meneruskan bahwa penyampaian dari Terdakwa kepada Saksi untuk meminta membangun pondok, namun Saksi menyampaikan di utara ada tanah yayasan mengapa tidak membangun disana saja kalau memang mau membangun pondok bukan untuk membangun tempat tinggal anaknya yang bernama yang bernama Zamroh;

- Bahwa Terdakwa beranggapan Saksi menyuruh Terdakwa membangun tempat tinggal untuk anaknya tersebut, di tanah wasiat dari orang tua Saksi yang diwasiatkan untuk dibangun pondok pesantren;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dengan melalui telepon dan menyuruh mengganti material yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa, yang diperkirakan seharga kurang lebih Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah), namun jika tidak ada, dirinya menyuruh saya agar mengganti separuhnya saja yaitu sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Terdakwa akan membakar rumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib datang Mbak Ida Masyhurad ke rumah Saksi memberitahukan kepada Saksi "Kamu rumahnya mau dibakar", lalu Saksi menjawab "Loh apa kok mau dibakar?", kemudian Mbak Ida jawab ".Iya soalnya kamu mengubah pembicaraan", kemudian dijawab oleh Saksi "Loh saya tidak mengubah apa yang dikatakan Terdakwa, saya



hanya meneruskan apa yang diwasiatkan oleh Abah bahwa tanah tersebut akan dibangun Pondok Pesantren".

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, Mbak Ida datang lagi ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada di depan rumah Mbak Ida mencari Saksi, kemudian Saksi mendatangi rumah Mbak Ida, disana sudah ada Terdakwa dengan membawa sebuah samurai yang disandarkan dimobilnya, sebuah jerigen yang diduga berisi bensin karena sebelumnya dirinya mengancam Saksi melalui telepon dan hal tersebut ditegaskan oleh perkataan Mbak Ida, sedangkan sebuah celurit yang sudah berada dipinggangnya;

- Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian saat itu Sdri. Masbirah tidak terima atas perkataan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengatakan akan membakar rumah Saksi, sehingga Sdri. Masbirah mengatakan kepada Terdakwa : "Apa kok kamu mau bakar rumah Dodorul A'la, salah apa Doror, dari dulu kamu sering bilang mau bakar rumah Doror", lalu Terdakwa tidak terima atas tindakan Sdri. Masbirah, kemudian Terdakwa memukul kepala Sdri. Masbirah dengan Samurai/Pedang milik Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi tidak terima atas tindakan yang dilakukan Terdakwa, lalu Saksi berusaha merebut dan mengambil Samurai/Pedang tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar sambil membawa sebilah Celurit, Pedang/Samurai dan Jerigen yang diduga berisi bensin kembali menuju mobilnya yang diparkir didepan rumah Sdri. Ida Masyhurad, lalu pergi ke rumah Saksi membawa bensin sebanyak 1 (satu) jerigen dengan niat mau membakar rumah saya, yang mana jarak antara rumah Saksi dengan rumah Mbak Ida berjarak ± 10 meter, di dalam rumah terdapat 2 (dua) anak Saksi, mengetahui hal tersebut 2 (dua) anak Saksi lari ke luar rumah sambil menangis;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi membakar rumah Saksi dan meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 2 (dua) anak Saksi mengalami trauma;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk yang berisikan rekaman Video berdurasi 1 menit 45 detik (nama file whatsapp Video 2023.02.20 at 11.59.59) dan rekaman suara berdurasi 4 menit 34 detik (nama file whatsapp audio 2023.02.20 at 11.57.22)

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Saksi NUR KHATIMAH:
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa membawa pedang dan jurigen kemudian mengatakan akan membakar rumah Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB didepan rumah milik Saksi Ida yang beralamat di Dusun Trebung, RT. 005 RW. 001, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa setaahu Saksi Terdakwa datang dengan marah-marah kepada Saksi suami Saksi yaitu Dororul A'la Masyhurad dengan membawa Samurai dan jurigen berisi bensin;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan akan membakar rumah Saksi kemudian menuju rumah Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa mengurungkan niatnya karena dihalangi oleh saudari Masbirah;
 - Bahwa pada saat menuju ke rumah Saksi di dalam rumah ada 2 (dua) anak Saksi sehingga anak-anak Saksi ketakutan dan mengalami trauma;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Suami Saksi adalah masalah pembangunan Pondok Pesantren yang tidak jadi, kemudian Terdakwa meminta Saksi Dororul A'la Masyhurad untuk mengganti uang pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami trauma;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Saksi IDA MASYHURAD:
 - Bahwa Saksi adalah kakak dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa membawa pedang dan jurigen kemudian mengatakan akan membakar rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB didepan rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trebung, RT. 005 RW. 001, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah, kemudian datang Terdakwa dengan maksud bertemu dengan Saksi Darurol A'la Masurad;

- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi Darurol A'la Masurad untuk datang kerumah Saksi, kemudian sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Darurol A'la Masurad datang kerumah Saksi, dan Saksi Darurol A'la Masurad dengan Terdakwa cekcok mulut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pedang yang berada di mobilnya selanjutnya disandarkan dan mengeluarkan jurigen yang setelah dilihat oleh Saksi ternyata berisi air;

- Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut tersebut Terdakwa pergi ke rumah Saksi Darurol A'la Masurad dengan membawa pedang dan jurigen namun pada saat itu Saksi menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan anaknya pergi meninggalkan tempat dengan mengendarai mobil;

- Bahwa setelah diputar rekaman Video berdurasi 1 menit 45 detik (nama file whatsapp Video 2023.02.20 at 11.59.59) dan rekaman suara berdurasi 4 menit 34 detik (nama file whatsapp audio 2023.02.20 at 11.57.22 yang disimpan di Sebuah Flashdisk Merk Sandisc Saksi membenarkan jika itu Terdakwa dan Saksi Saksi Darurol A'la Masurad;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi MASBIRAH:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa membawa pedang dan jurigen kemudian mengatakan akan membakar rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB didepan rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Trebung, RT. 005 RW. 001, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Saksi duduk-duduk di mushollah milik Saksi Dororul A'la Masyhurad, pada saat itu Saksi Ida Masyhurad memanggil Saksi Dororul A'la Masyhurad untuk datang rumahnya;



- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa menyuruh Saksi Dororul A'la Masyhurad untuk membayar ganti rugi atas bangunan yang telah dibangun sebagian di tanah wasiat Ki Urad;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Dororul A'la Masyhurad cekcok mulut yang berujung kata-kata bahwa kalau tidak membayar "Kamu rumahnya mau dibakar", lalu Saksi Dororul A'la Masyhurad menjawab "Loh apa kok mau dibakar?", kemudian Terdakwa dengan membawa sebuah samurai/pedang, sebuah jerigen yang diduga berisi bensin masuk kerumah saksi Dororul A'la Masyhurad, melihat hal itu kemudian Saksi tidak terima atas perkataan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa mengatakan akan membakar rumah saksi Dororul A'la Masyhurad, sehingga saya bilang kepada Terdakwa, salah apa Saksi Dororul A'la Masyhurad, dari dulu kamu sering bilang mau bakar rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul kepala Saksi dengan ujung pedang miliknya yang membuat kepala Saksi pusing dan sakit, melihat kejadian tersebut Saksi Dororul A'la Masyhurad tidak terima atas tindakan yang dilakukan Terdakwa, lalu Saksi Dororul A'la Masyhurad berusaha merebut dan mengambil pedang tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar sambil membawa sebilah celurit, pedang dan jerigen yang diduga berisi bensin kembali menuju mobilnya yang diparkir didepan rumah Saksi Ida Masyhurad, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah diputar rekaman Video berdurasi 1 menit 45 detik (nama file whatsapp Video 2023.02.20 at 11.59.59) dan rekaman suara berdurasi 4 menit 34 detik (nama file whatsapp audio 2023.02.20 at 11.57.22 yang disimpan di Sebuah Flashdisk Merk Sandisc Saksi membenarkan jika itu Terdakwa dan Saksi Darurol A'la Masurad;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM MAHDI Bin MASYHURAD USTMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena marah-marah kepada Saksi Darurol A'la Masurad sambil membawa pedang dan celurit;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak dari Saksi Darurol A'la Masurad;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu September 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menelephone Saksi Dororul A'la Masyhurad, yang dalam



percakapan telepon tersebut intinya Terdakwa meminta ganti rugi kepada Saksi Dororul A'la Masyhurad sehubungan dengan pembangunan pondok pesantren yang sebagian telah dibangun oleh Terdakwa ditanah Wakaf Pesantren dari Abah Ki Urad, dikarenakan sebelumnya Terdakwa disangka akan membangun rumah pribadi milik anak Terdakwa yang bernama Zamroh, padahal yang sebenarnya bangunan yang Terdakwa bangun ditanah Wakaf tersebut adalah bangunan Pondok Pesantren;

- Bahwa tiga tahun yang lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Dororul A'la Masyhurad dengan menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Kak, ben mun endik rejekeh, Zamroh gebeyagi kennengan e tanah wakaf, e adhe'en engkok wah kak", dalam bahasa Indonesia "Kak, kamu kalau punya rejeki, anak kamu Zamroh buat rumah di tanah wakaf, di depan rumah saya Kak";

- Bahwa atas kejadian tersebut, pembangunan ponpes tersebut Terdakwa hentikan dan Terdakwa meminta ganti rugi kepada Saksi Dororul A'la Masyhurad terhadap bahan bangunan yang sebelumnya sudah Terdakwa beli dengan uang sendiri, namun Saksi Dororul A'la Masyhurad tidak menghendaki untuk pembangunan ponpes tersebut;

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB, sebelum berangkat kerumah Saksi Dororul A'la Masyhurad, Terdakwa meminta tolong anak Terdakwa untuk mengisi jerigen dengan air untuk dibawa ke dalam mobil menuju rumah saudara Terdakwa yang bernama Saksi Ida, selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Suhur berangkat menuju rumah Saksi Ida yang berada disebelah timur rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad;

- Bahwa setelah tiba dirumah Saksi Ida, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ida untuk memanggil Saksi Dororul A'la Masyhurad, untuk datang kerumah Saksi Ida, untuk mengklarifikasi ucapannya pada pagi hari dikarenakan dirinya tidak mengakui bahwa dirinya telah menyuruh Terdakwa untuk membangun Pondok Pesantren di tanah Wakaf tersebut, namun pada saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dororul A'la Masyhurad terkait hal tersebut, Saksi Dororul A'la Masyhurad mengakui bahwa dirinya lah yang telah menyuruh membangun Ponpes tersebut;

- Bahwa karena kesalahpahaman tersebut Terdakwa telah menganggap selesai, maka Terdakwa mengajak anak Terdakwa untuk pulang, namun ketika Terdakwa hendak akan naik ke mobil, datanglah Saksi Masbirah sambil menggedor-gedor mobil, berkata kepada Terdakwa "ben matekna



dororul, yak patek eh engkok, ben jek gun perak acaca malolo, gun peddang se esambih", dalam bahasa Indonesia "kamu mau membunuh Saksi Dororul A'la Masyhurad, ayo bunuh saya, kamu jangan Cuma ngomong terus", lalu Terdakwa keluar dan menyentuhkan pedang yang Terdakwa pegang dengan pelan kepada Saksi Masbirah kearah kepalanya, sambil berkata "ben reh sapah mak rok norok, engkok endik masala apah ka ben, ben mak ngucak ngak jiye", dalam bahasa Indonesia "Kamu (Saksi Masbirah) ini siapa kok ikut-ikut, saya punya masalah apa dengan kamu, kok bilang seperti itu";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Masbirah dan pedang yang Terdakwa pegang ujungnya, kemudian Saksi Dororul A'la Masyhurad berkata "mak ben meddengah Emmak kak", dalam bahasa Indonesia "kok kamu menebas Emmak (Saksi Masbirah) Kak" lalu Terdakwa menjawab "sapah se meddengah", dalam bahasa Indonesia "siapa yang mau menebas" kemudian Terdakwa menyerahkan pedang yang Terdakwa pegang kepada Saksi Dororul A'la Masyhurad dikarenakan Terdakwa disangka akan menganiaya Saksi Masbirah, namun setelah pedang tersebut dalam penguasaan Saksi Dororul A'la Masyhurad, malah dirinya yang membuka sarung pedang tersebut dan memukulkan kearah pilar bangunan depan rumah Saksi Ida serta dihalang-halangi oleh Saksi Ida;

- Bahwa setelah diputar rekaman Video berdurasi 1 menit 45 detik (nama file whatsapp Video 2023.02.20 at 11.59.59) dan rekaman suara berdurasi 4 menit 34 detik (nama file whatsapp audio 2023.02.20 at 11.57.22 yang disimpan di Sebuah Flashdisk Merk Sandisc Terdakwa membenarkan jika itu Terdakwa dan Saksi Darurol A'la Masurad;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Dororul A'la Masyhurad;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisc yang berisi rekaman Video berdurasi 1 menit 45 detik (nama file whatsapp Video 2023.02.20 at 11.59.59) dan rekaman suara berdurasi 4 menit 34 detik (nama file whatsapp audio 2023.02.20 at 11.57.22;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan marah-marah kepada Saksi Dororul A'la Masyhurad dengan jurigen berisi bensin, sebilah pedang dan celurit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB didepan rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Trebung, RT. 005 RW. 001, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang menjadi Permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Dororul A'la Masyhurad adalah tanah wakaf yang menurut Terdakwa telah dibangun untuk Pondok Pesantren yang oleh Saksi Dororul A'la Masyhurad tidak diperbolehkan untuk dibangun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta penggantian uang meterial bahan bangunan yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dororul A'la Masyhurad tetapi Saksi Dororul A'la Masyhurad tidak mau mengganti ;
- Bahwa karena hal tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Dororul A'la Masyhurad dengan membawa pedang dan celurit serta membawa 1 (satu) jirigen berisi bensin dengan berkta akan membakar rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Dororul A'la Masyhurad beserta keluarga sudah melakukan perdamaian dan Saksi Dororul A'la Masyhurad telah memaafkan;
- Bahwa Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan**



memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama IMAM MAHDI Bin MASYHURAD USTMAN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atautah tidak ;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan yang dilakukan adalah kehendak dari si pelaku yang ternyata dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu tidak memiliki alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kualifikasi dalam unsur ini bersifat alternatif maka perbuatan terdakwa dapat terpenuhi cukup dengan salah satu kualifikasi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB mendatangi rumah Kakak dari Terdakwa yaitu Saksi Ida Masyhurad yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Trebung, RT. 005 RW. 001, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, kemudian menyuruh Saksi Ida Masyhurad untuk memanggai adik dari Terdakwa yaitu Saksi Dororul A'la Masyhurad. Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) jirigen serta 1 (satu) bilah pedang dan 1 (satu) bilah celurit yang ditaruh di Pinggangnya. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pagnya sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa menelephone Saksi Dororul A'la Masyhurad, yang dalam percakapan telepon tersebut intinya Terdakwa meminta ganti rugi kepada Saksi Dororul A'la Masyhurad sehubungan dengan pembangunan pondok pesantren yang sebagian telah dibangun oleh Terdakwa ditanah Wakaf Pesantren dari Abah Ki Urad, dikarenakan sebelumnya Terdakwa disangka akan membangun rumah pribadi milik anak Terdakwa yang bernama Zamroh, padahal yang sebenarnya bangunan yang Terdakwa bangun ditanah Wakaf tersebut adalah bangunan Pondok Pesantren, bahwa selanjutnya Terdakwa emosi sehingga pada sorenya Terdakwa menyuruh anak Terdakwa mengisi jirigen dengan air dan berpura-bura mengatakan berisi bensin agar Saksi Dororul A'la Masyhurad takut, dengan mengatakan akan membakar rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad jika tidak mengganti uang material yang telah Terdakwa keluarkan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa marah-marah dan mendatangi rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad mengatakan akan membakar rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad di dalam rumah ada Saksi Nur Khatimah yaitu istri dari Saksi Dororul A'la Masyhurad dan 2 (dua) orang anak dari Saksi Dororul A'la Masyhurad yang ketakutan karena perbuatan dari Terdakwa yang apda saat itu membawa 1 (satu) jirigen serta 1 (satu) bilah pedang dan 1 (satu) bilah celurit yang ditaruh di Pinggangnya sambil berkata akan membakar rumah Saksi Dororul A'la Masyhurad. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan unsur ke-2 tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut diatas sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan "Pengancaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisc yang berisi rekaman Video berdurasi 1 menit 45 detik (nama file whatsapp Video 2023.02.20 at 11.59.59) dan rekaman suara berdurasi 4 menit 34 detik (nama file whatsapp audio 2023.02.20 at 11.57.22;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Terdakwa dan Saksi Dororul A'la Masyhurad beserta keluarga yang lain telah melakukan Perdamaian ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MAHDI Bin MASYHURAD USTMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari)**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisc yang berisi rekaman Video berdurasi 1 menit 45 detik (nama file whatsapp Video 2023.02.20 at 11.59.59) dan rekaman suara berdurasi 4 menit 34 detik (nama file whatsapp audio 2023.02.20 at 11.57.22);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Smp



Imam Hanafi, S.H.